



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Komplek Simpang Lima, Telp. (0292) 421025 Purwodadi Kode Pos 58111
e-mail dp3akb@grobogan.go.id , website dp3akb.grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN
Nomor : 500.12.1/18/2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di DP3AKB Kabupaten Grobogan dipandang perlu ditetapkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada DP3AKB Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu DP3AKB Kabupaten Grobogan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 21 Juli 2026
Kepala DP3AKB Kab. Grobogan,



EDI MULYANTO, M.Kes., Sp.S, M.Si.Med.
Pembina Utama Muda
NIP. 197210112002121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 500.12.1/18/2026
TANGGAL : 21 Juli 2026

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DP3AKB KABUPATEN GROBOGAN**

NO.	Nama	Jabatan Dinas	Kedudukan
1	Edi Mulyanto, M.Kes., Sp.S, M.Si.Med.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2	Ir. Tri Retno Indriati, M.P.	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
3	Drs. Bambang Suryanto	Kasubbag Umum	Sekretaris
Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi			
1	Wisnu Murti Kustriyan, S.K.M., M.K.M.	Kasubbag Perencanaan	Ketua
2	Zahrotul Fitri, A. Md	Arsiparis Terampil	Anggota
3	Marisa Rehana Putri, A.Md.M	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
4	Nur Lathifah Utaminingtyas, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi			
1	Rumini, S.E.	Kasubbag Keuangan	Ketua
2	Dian Asmarani, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Indah Nurhayati, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
Pengelola Website dan Media Sosial			
1	Arbrian Abdul Jamal, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Administrator Website dan Media Sosial
2	Yudha Rimbawana, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Administrator Website dan Media Sosial
3	Sabty Pinihanti, S.Psi.	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	Kontiributor Website dan Media Sosial Bidang P4KB
4	Dwi Septiyanto, S.M.	Penata Layanan Operasional	Kontiributor Website dan Media Sosial Bidang P4KB
5	Achmad Sururi, S.Pd.I.	Penata Layanan Operasional	Kontiributor Website dan Media Sosial Bidang PP
6	Much Nur Hidayatulloh, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Kontiributor Website dan Media Sosial Bidang PP
7	Dwi Indrayanti Suryaningrum, S.Psi.	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	Kontiributor Website dan Media Sosial Bidang K3

8	Siti Aminah, S.E.	Penata Layanan Operasional	Kontiributor Website dan Media Sosial Bidang K3
9	Rosa Diyana, S.Sos.	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kontiributor Website dan Media Sosial Bidang PAPP
10	Siti Annisa Mulyaningsih, S.Psi.	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kontiributor Website dan Media Sosial Bidang PAPP



Purwodadi, 21 Juli 2026
Kepala DP3AKB
Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

EDI MULYANTO, M.Kes., Sp.S, M.Si.Med.
Pembina Utama Muda
NIP. 197210112002121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 500.12.1/18/2026
TANGGAL : 21 Juli 2026

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	Atasan PPID Pembantu	- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan DP3AKB Kabupaten Grobogan - Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; - Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	PPID Pembantu	- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; - Melakukan verifikasi bahan informasi publik; - Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait. - Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; - Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; - Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; - Meminta dan memperoleh informasi dari Unit Kerja di Lingkungan DP3AKB Kabupaten

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
		Grobogan; j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan serta mekanisme pemberian informasi; k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; l. Mengkooordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/atau pejabat Struktural dan fungsional di lingkungan DP3AKB Kabupaten Grobogan;
3.	Sekretaris PPID Pembantu	a. Mengkooordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengkooordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
5.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program di Bidang pelayanan dan pengelolaan informasi; b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi; c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik; d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
6.	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan; b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian aduan; c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
		mediasi/ ajudikasi informasi; d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ ajudikasi informasi.



Purwodadi, 21 Juli 2026
Kepala DP3AKB
Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

EDI MULYANTO, M.Kes., Sp.S, M.Si.Med.
Pembina Utama Muda
NIP. 197210112002121001